

**TERMINASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN
LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN
(Studi Pada Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik



Oleh:

AULIYATI HUMAIRO

NIM. 07011281924047

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

APRIL 2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**TERMINASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG DI SUMATERA
SELATAN**

**(Studi Pada Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor
6 Tahun 2020)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :
AULIYATI HUMAIRO
07011281924047

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Maret 2023

Pembimbing

Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA
NIP. 199310072019031012



Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 1969111019994011001

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

**TERMINASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN
LINDUNG DI SUMATERA SELATAN**

(Studi Pada Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020)

SKRIPSI

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
pada Tanggal 6 April 2023
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI

Pembimbing :

**Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA
NIP. 199310072019031012**




Penguji :


**Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos, MPA
NIP. 199310072019031012**




**Annada Nasyaya, S.IP, M.Si
NIP. 199310072019031012**



Mengetahui,



Ketua Jurusan



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 1969111019994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Auliyati Humairo

NIM : 07011281924047

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Terminasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Sumatera Selatan (Studi Pada Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020)” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Indralaya, Maret 2023



Auliyati Humairo
NIM. 07011281924047

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

And We removed from you your burden. Which had weighed upon your back.

And raised high for you your repute.

For indeed, with hardship (will be) ease.

(Q.S Al-Inshirah/94:2-5)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Ibu dan Ayah Tercinta, Ir. Hidayatullah dan Dra. Martha Rahmi, M.Pd**
- **Saudari-Saudari Tersayang, Nursa'adah Syahro Fitriyah dan Muhammad Sabilil Rosyad**
- **Dosen dan Staf Pegawai FISIP Unsri yang Saya Hormati**
- **Teman dan Rekan Seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017-2020**
- **Almamater Kebanggaanku**

ABSTRACT

The enactment of the 2020 Job Creation Law has implications for regulations regarding forestry. Issues related to forestry, such as the simplification and reform of licensing bureaucracy, have led to the reformulation of several articles with the aim of increasing public interest in conducting business activities in the forestry sector, as well as involving the Online Single Submission to facilitate the submission of accurate and real-time licensing applications in accordance with the aim of bureaucratic reform. This study uses a descriptive qualitative research method. The results of this study indicate that there is ease of licensing due to triggers of termination, namely: (1) political ideology and related interest group pressures, (2) fiscal stress, and (3) program ineffectiveness or inefficiency, in this case bureaucratic reform, elimination of KPH authority, as well as the Online Single Submission, which is a form of effectiveness and efficiency in the licensing mechanism. Policy termination reached the substitution level. The government and all related parties continue to work together in developing and implementing sustainable forest management policies, while considering the interests of society and the environment. In essence, the implementation of policy termination is a government effort to achieve the goal of licensing ease, so that in the future it can increase public participation in conducting business activities in the forestry sector and the development of alternative economic activities for communities around the forest.


Keyword: Termination, Policy, Regional Regulation

Advisor

Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA
NIP. 199310072019031012



Indralaya, April 2023
Chairman of Public Administration Department
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 1969111019994011001

ABSTRAK

Terbitnya Undang-Undang Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berimplikasi pada peraturan mengenai kehutanan. Permasalahan yang berkaitan dengan kehutanan, seperti penyederhanaan dan reformasi birokrasi perizinan membuat beberapa pasal dirumuskan ulang dengan tujuan meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk melakukan kegiatan berusaha di sektor kehutanan, serta melibatkan *Online Single Submission* untuk mempermudah pengajuan perizinan agar akurat dan *real time* sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dalam penelitian ini adanya kemudahan perizinan karena adanya pemicu terjadinya terminasi, yaitu (1) *Political ideology and related interest group pressures*, (2) *Fiscal Stress*, (3) *Program Ineffectiveness or Inefficiency*, dalam hal ini reformasi birokrasi, penghapusan wewenang KPH, serta *Online Single Submission* yang menjadi bentuk efektivitas dan efisiensi mekanisme perizinan. Terminasi kebijakan yang dilakukan mencapai tingkatan *substitution*. Pemerintah dan semua pihak terkait terus bekerja sama dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan, sejatinya pelaksanaan terminasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai tujuan, kemudahan perizinan, sehingga nantinya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan berusaha sektor hutan serta pengembangan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi alternatif bagi masyarakat sekitar hutan.

Kata Kunci : Terminasi, Kebijakan, Peraturan Daerah

Pembimbing

Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA
NIP. 199310072019031012



Indralaya, April 2023
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 1969111019994011001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga diberi kemudahan dalam menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul “Terminasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan”. Usulan penelitian ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, kesabaran, dan kekuatan dalam setiap langkah untuk menyelesaikan skripsi ini. Puji syukur penulis haturkan kepada kedua orang tua, Hidayatullah, dan Martha Rahmi yang selalu mendoakanku, mendidik, memberiku semangat dalam suka maupun duka serta kasih sayang tak terhingga yang telah mereka berikan kepadaku, serta saudaraku, Nursa’adah Syahro Fitriyah dan Muhammad Sabilil Rosyad. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku rektor Universitas Sriwijaya
2. Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan sumbangan pikiran, gagasan, ilmu pengetahuan, saran, kritikan yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
6. Ibu Dra. Tuty Khairunnisya, MA selaku pembimbing akademik.
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu segala bentuk ilmu yang telah diberikan di bangku kuliah.
8. Seluruh staf dan karyawan FISIP UNSRI yang telah membantu dalam mengurus surat-surat kelengkapan selama menjalani kuliah maupun saat proses penyusunan usulan penelitian.
9. Seluruh Bapak dan Ibu staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
10. Teman-temanku : Ade Syahrudin, Athifah Rahmawati, Dewi Puspita, Kurniawati, Wira Rahmawati.
11. Teman-teman Ilmu Administrasi Publik, semoga kelak kita dapat bertemu kembali dengan kesuksesan masing-masing.

Indralaya, April 2023

Auliyati Humairo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN,DAN LAMBANG.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan.....	8
1.4 Manfaat.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kebijakan Publik	10
2.2 Siklus Kebijakan Publik	12
2.3 Terminasi Kebijakan.....	18
2.4 Teori yang Digunakan	24
2.5 Mekanisme Pencabutan Peraturan Daerah	25
2.6 Terminasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan	26
2.7 Penelitian Terdahulu.....	27

2.8 Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Definisi Konsep	39
3.3 Fokus Penelitian	40
3.4 Jenis dan Sumber Data	45
3.5 Informan Penelitian	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data	47
3.7 Analisis Data	48
3.8 Jadwal Penelitian	50
3.9 Sistematika Penulisan	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
4.1 Gambaran Umum	52
A. Sejarah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	52
B. Kondisi Geografis Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.....	52
C. Visi dan Misi Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	54
D. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	55
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	57
A. Mekanisme Pencabutan Peraturan Daerah	59
B. <i>Triggering Events</i>	68
C. <i>Degree Of Termination</i>	77
D. Diskusi.....	90
BAB V KESIMPULAN	103
5.1 Kesimpulan	103
5.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Siklus Kebijakan	18
Gambar 2 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 3 Letak Geografis Dinas Kehutanan	54
Gambar 4 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan	56
Gambar 5 Berita Pengumuman Pencabutan Perda No 6 Tahun 2020	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Izin Perhutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2020.....	5
Table 2 Penelitian Terdahulu	28
Table 3 Fokus Penelitian.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	112
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	113
Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian.....	114
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	115
Lampiran 5 Lembar Pengesahan Seminar Proposal.....	116
Lampiran 6 Kartu Bimbingan Seminar Proposal	117
Lampiran 7 Kartu Revisi Seminar Proposal.....	118
Lampiran 8 Kartu Bimbingan Sidang Komprehensif	119
Lampiran 9 Hasil Pengecekan Similiarity	120
Lampiran 10 Undang-Undang Tahun 2011 Tentang Cipta Kerja.....	121
Lampiran 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020.....	122
Lampiran 12 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022.....	123
Lampiran 13 Dokumentasi Wawancara	124

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN, DAN LAMBANG

Kabid	: Kepala Bidang
Kasi	: Kepala Seksi
KPH	: Kesatuan Pengelola Hutan
OSS	: <i>Online Single Submission</i>
Perda	: Peraturan Daerah
Permen	: Peraturan Menteri
Perpu	: Peraturan Perundang-Undangan
UU	: Undang-Undang
PTSP	: Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Satu Pintu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan sasaran peningkatan kualitas hidup serta sumber daya manusia yang sangat memperhatikan lingkungan hidup dalam segala aspek pembangunan. Segala bentuk kekayaan alam di Indonesia merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (33). Kekayaan alam dapat dijumpai dari wilayah dari Sabang sampau Merauke yang terdiri lebih dari 17.000 pulau (aceh.bkn.go.id). Didukung dengan iklim tropis membuat tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia sangat tinggi yang tersebar di daratan ataupun perairan Indonesia.

Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menyebabkan wilayah perairan yang sangat luas, sehingga potensi kelautan dan perikanan sangat besar. Akan tetapi, kekayaan alam di daratan Indonesia tak kalah potensial. Kekayaan yang dimiliki daratan Indonesia berasal dari hutan, daratan yang dimiliki Indonesia setengahnya termasuk kawasan hutan, alokasi hutan di Indonesia 120,6 juta hektar atau sekitar 63 persen dari luas daratannya. Sedangkan kawasan lain yang ada di daratan Indonesia merupakan kawasan berupa areal bukan kawasan hutan atau yang sering dikenal dengan Areal Penggunaan Lain (APL) (sebijak.fkt.ugm.ac.id).

Kawasan hutan yang membentang luas menjadikan Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia. Banyak sekali manfaat yang diberikan oleh hutan bagi kehidupan

manusia, seperti pencegahan banjir dan erosi, sumber bahan baku kayu, hingga habitat tumbuhan dan satwa liar. Maka, penting untuk melaksanakan perlindungan hutan agar mencegah terjadinya kerusakan hutan yang meliputi penebangan hutan secara liar, perdagangan kayu (*illegal logging*) dengan cara penebangan liar, serta pembukaan lahan ilegal.

Berbagai kebijakan dirancang dan diterbitkan pemerintah untuk mendukung serta menjaga keberlangsungan hutan dan pemanfaatannya agar terus berjalan. Untuk menjalankan pelaksanaan perlindungan hutan, pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang perlindungan hutan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004, yang mana dalam hal ini pemerintah menjalankan tugas untuk menjaga hutan, hasil dari hutan, kawasan hutan, dan lingkungan dari hutan itu sendiri. Tak ketinggalan, pemerintah daerah juga turut merancang peraturan yang melindungi hutan sebagai kekayaan alam potensial daerah masing-masing.

Semenjak diadakannya desentralisasi, maka pemerintahan daerah memiliki wewenang dalam mengatur kewenangan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah berhak mengatur daerahnya sesuai potensi masing-masing, termasuk mengelola sumber daya yang ada di daerah, salah satunya kawasan hutan. Kini pemanfaatan hutan dilakukan dengan berbagai mekanisme dan harus sesuai peraturan yang berlaku untuk menjaga kelestariannya, di mulai dari perizinan penggunaan hutan untuk dikelola oleh pihak swasta, meningkatkan hutan produksi, bahkan peralihan fungsi hutan. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan bentuk pemanfaatan hutan berupa perhutanan sosial yang memiliki beberapa pola atau skema, diantaranya hutan desa, hutan

kemasyarakatan, dan hutan adat. Pemanfaatan hutan diatur dalam berbagai aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dikembangkan sedemikian rupa oleh pemerintah daerah masing-masing.

Realitanya, seiring berjalannya desentralisasi tak selalu memberikan dampak positif. Terbukanya kewenangan daerah yang dapat mengatur sendiri kebutuhannya sering disalahgunakan. Kewenangan ini menjadikan pemerintah daerah berhak untuk menyusun dan menerbitkan kebijakan sendiri. Pemerintah daerah berharap agar terjadi kemudahan dalam memanfaatkan potensi dan mengatur permasalahan di daerahnya. Namun, pada praktiknya, sering terjadi disharmoni dan tumpang tindih antara peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi di pemerintah pusat. Hal ini berimbas pada multi tafsir dan kebijakan menjadi kurang efektif. Masyarakat sebagai sasaran utama kebijakan pemerintah menjadi kesulitan karena kebijakan dan birokrasi yang tidak jelas.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah pusat dalam meminimalisir hal ini, salah satunya adalah pencabutan peraturan daerah yang dinilai tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi. Salah satu pencabutan produk hukum, dalam hal ini penulis mengambil Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan. Luas hutan lindung yang membentang 577.651 hektar di Sumatera Selatan mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan ini (dishut.sumselprov.go.id). Peraturan ini meliputi upaya pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk melindungi kawasan hutan agar dimanfaatkan dan digunakan sebaik-baiknya, serta meminimalisir kerusakan.

Akibat terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dilanjutkan dengan peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (dishut.sumselprov.go.id), maka terjadi pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan ini. Pencabutan Peraturan Daerah ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2022.

Pencabutan ini dilakukan karena Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 dinilai tidak relevan lagi dengan pokok-pokok bahasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan empat peraturan pelaksanaannya, sehingga akan terjadi disharmoni dan tumpang tindih jika Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tetap berlaku. Lalu, terdapat beberapa permasalahan yang dijumpai pada saat Peraturan Daerah ini berlaku.

Permasalahan yang dapat dijumpai dalam melakukan perizinan penggunaan kawasan hutan dapat dilihat pada mekanisme perizinan konvensional yang melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah, dimulai dari mengajukan permohonan pada Direktur Utama Perum Perhutani, hingga kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dalam hal di luar wilayah kerja Perum Perhutani, menunjukkan proses yang panjang. Hal ini menyebabkan proses birokrasi administrasi perizinan menjadi berbelit

dan tidak dapat dipantau secara akurat. Mekanisme perizinan ini belum mengalami perubahan atau inovasi dari tahun ke tahun, sehingga masih menggunakan mekanisme konvensional dengan menunggu pemerintah daerah setempat untuk mengeluarkan izin penggunaan wilayah hutan.

Tabel 1 Izin Perhutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2020

Tahun	Izin Perhutanan	Luas Total Perizinan
2018	55 Izin	56.953 Hektare
2019	93 Izin	98.000 Hektare
2020	135 Izin	103.693 Hektare

Sumber : Dinas Perhutanan Provinsi Sumatera Selatan

Pada tabel tersebut digambarkan bahwa terdapat kenaikan perizinan yang signifikan terjadi dalam rentang waktu dari tahun 2019-2020 karena birokrasi pelayanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan semakin jelas, seperti menyebarkan regulasi dan persyaratan berupa sosialisasi atau pemasangan spanduk dan *banner* di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, sehingga masyarakat mudah diakses pemohon. Namun, kemudahan perizinan tersebut tidak semata-mata menjadikan proses perizinan menjadi cepat dan ringkas. Pemohon yang ingin melakukan perizinan harus melakukan berbagai macam persyaratan yang harus dilakukan dari hierarki pemerintah paling bawah, sampai akhirnya dapat diterima Dinas Kehutanan dan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, diiringi dengan syarat dan dokumen yang sangat banyak. Pada akhirnya, masyarakat sipil cenderung enggan untuk menggunakan lahan perhutanan sebagai kegiatan berusaha.

Pemerintah Pusat dalam hal ini melakukan berbagai macam tindakan agar tidak terjadi permasalahan ini, khususnya dalam hal ini wilayah Sumatera Selatan. Langkah utama pemerintah pusat adalah menyusun kembali Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja. Beberapa pasal direkonstruksi dengan tujuan menyederhanakan mekanisme perizinan agar potensi implikasinya nanti masyarakat lebih tertarik untuk melakukan kegiatan berusaha dan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan (uu-ciptakerja.go.id)

Selanjutnya, banyaknya jumlah perizinan dan alur yang membingungkan menjadi masalah berikutnya. Hal ini menimbulkan kebingungan dan birokrasi yang bertele-tele dan tidak dapat dipantau secara akurat. Pemerintah pusat turut berupaya dengan merekonstruksi pasal pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyederhanakan jumlah perizinan agar lebih efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya. Lalu, Pemerintah Pusat juga menjalankan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi secara langsung dengan *Online Single Submission* (OSS). Permohonan dilakukan sejalan dengan kondisi yang akurat dan *real time* akibat adanya dukungan teknologi. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah sesuai dengan Reformasi Birokrasi yang dikemukakan Presiden Jokowi sebagai salah satu dari Lima Prioritas Kerja Presiden 2019-2024 (menpan.go.id).

Tujuan dari Reformasi Birokrasi sendiri, yaitu kecepatan melayani dan memberi izin, menghapus pola pikir linier, monoton, dan terjebak di zona nyaman, serta adaptif,

produktif, inovatif, dan kompetitif (menpan.go.id). Maka, *Online Single Submission (OSS)* sebagai pelayanan perizinan satu pintu ini menjadi jawaban atas pengurusan perizinan yang berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan melibatkan banyak instansi, serta biaya dan waktu yang tak pasti. Pemerintah pusat berharap masyarakat semakin mudah dan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan.

Maka, pelaksanaan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung upaya pemerintah pusat yang berkaitan dengan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, terkhususnya di wilayah Sumatera Selatan. Sehingga, seluruh mekanisme yang berkaitan dengan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Sumatera Selatan tidak lagi mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Daerah Sumatera Selatan karena penyesuaian dengan relevansi dan peraturan yang lebih tinggi.

Melihat adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang dijelaskan oleh penulis, maka dari itu penulis bermaksud menjadikan masalah tersebut sebagai topik yang akan dibahas dalam skripsi yang berjudul “Terminasi Kebijakan pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Sumatera Selatan (Studi Pada Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2020)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu bagaimana proses terminasi kebijakan pengelolaan hutan

produksi dan hutan lindung di Sumatera Selatan (studi pada pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2020)?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui proses terminasi kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2020.

1.4 Manfaat

Penelitian ini terbagi manfaat secara teoritis dan praktis:

a) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur, dilihat dari fenomena tentang terminasi kebijakan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Sumatera Selatan, menambah pengetahuan, wawasan, serta informasi yang banyak bagi para pembaca. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam melaksanakan penelitian selanjutnya dengan fokus masalah yang serupa dengan penelitian ini.

b) Secara Praktis

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan manfaat secara langsung ataupun tidak langsung untuk pihak lain yang memiliki kepentingan yang sama, yaitu:

1) Bagi Peneliti

Peneliti berharap hasil penelitian ini akan memberikan wawasan dan pandangan mengenai terminasi kebijakan atau pencabutan suatu regulasi,

sehingga dapat memberikan gambaran pokok permasalahan yang ada di objek penelitian.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menggugah minat serta kreativitas mahasiswa atau mahasiswi untuk melakukan penelitian serupa. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi baru bagi pembaca yang akan mempelajari tentang terminasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Ayuningtyas, Dumilah. 2018. *Analisis Kebijakan Kesehatan : Prinsip Dan Aplikasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar analisis kebijakan publik*. Ed. 2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif Edidi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- James P, Lester. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmon: Wadworth.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik: Perubahan Dan Inovasi Kebijakan Publik Dan Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Universitas Sunan Giri Surabaya.
- Singarimbun, M., and S. Effendi. 2011. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3S.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian Lengkap Praktis Dan Mudah Di Pahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: CAPS.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Unpad.
- Tachjan, H., Dede Mariana, and Caroline Paskarina. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Wahab, S. A. 2021. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal

- Fotaki, Marianna. 2010. *Why Do Public Policies Fail so Often? Exploring Health Policy-Making as an Imaginary and Symbolic Construction*. *Organization*. 17(6):703–20. doi: 10.1177/1350508410366321. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2022 pukul 09.03
- Frantz, Janet E. 2002. *Political Resources for Policy Terminators*. *Policy Studies Journal* 30(1):11–28. doi: 10.1111/j.1541-0072.2002.tb02125.x. Diakses pada tanggal 22 Agustus pukul 09.45

- Graddy, Elizabeth A., and Ke Ye. 2008. *When Do We “Just Say No”? Policy Termination Decisions in Local Hospital Services*. *Policy Studies Journal*. 36(2):219–42. doi: 10.1111/j.1541-0072.2008.00263.x. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 15.04.
- Gultom, Armyrn. 2021. Terminasi Kebijakan Publik Tentang Peraturan Menteri Keuangan (Studi Kasus Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 210/PMK. 10/2018 Terkait *E-Commerce*). *Jurnal Politik Indonesia dan Global*. 2(1):1-8. Diakses pada tanggal 13 Agustus pukul 22.53
- Harris, Michael. 2001. *Policy Termination: The Case Of Term Limits In Michigan*. *International Journal of Public Administration* 24(3):165–80. doi: 10.1081/PAD-100000451. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022 pukul 00.24
- Keban, Philipus. 2015. Terminasi Kebijakan Publik: Tinjauan Normatif. *Jejaring Administrasi Publik*. 7(2):799-803. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp27ba0e7a40full.pdf> . Diakses pada tanggal 27 Agustus pukul 14.13
- Krause, Rachel M., Hongtao Yi, and Richard C. Feiock. 2016. *Applying Policy Termination Theory to the Abandonment of Climate Protection Initiatives by U.S. Local Governments: Abandonment of Climate Protection Initiatives*. *Policy Studies Journal*. 44(2):176–95. doi: 10.1111/psj.12117. Diakses pada tanggal 18 Agustus pukul 17.00
- Muadi, Sholih, Ismail Mh, and Ahmad Sofwani. 2016. Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik* 6(2):195-224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 08.13
- Sapitri, Desi. 2021. *Agenda Setting* dalam Proses Kebijakan Pengembangan Desa Kota Kapur Sebagai Destinasi Wisata Sejarah. *Jurnal Sosial dan Teknologi*. 1(2):50-

56. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i2.13> Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 08.13

Thom, Michael, and Brian An. 2017. *Fade to Black? Exploring Policy Enactment and Termination Through the Rise and Fall of State Tax Incentives for the Motion Picture Industry*. *American Politics Research*. 45(1):85–108. doi: 10.1177/1532673X16661819. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 00.24

Skripsi/Tesis

Kinney, Nigel. 2011. *The Levels of Termination: A Predictive Model for Policy Termination*. Thesis. Published. Department of Political Science. Simon Fraser University: Canada. https://summit.sfu.ca/_flysystem/fedora/sfu_migrate/13639/etd8011_NKinney.pdf . Diakses pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 14.35

Wati, Suhelmi. 2019. *Terminasi Kebijakan Subsidi Harga Tiket Kapal Cepat di Kabupaten Pulau Anambas*. Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Maritim Raja Ali Haji: Kepulauan Riau. <http://repositori.umrah.ac.id/430/>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 18.45

Wirastomo, Himawan Bagas. 2020. *Policy Change dalam Kebijakan Kerjasama Sister City Antara Kota Semarang dengan Kota Brisbane Tahun 2018-2023*. Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro: Semarang. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/30126/25080>. Diakses pada tanggal 20 September 2022 pukul 13.20

Sumber Internet

aceh.bkn.go.id/ Diakses pada tanggal 8 April 2023 pukul 14.57

menpan.go.id Diakses pada tanggal 8 April 2023 pukul 16.00

dishut.sumselprov.go.id Diakses pada tanggal 6 April 2023 pukul 22.15

uu-ciptakerja.go.id Diakses pada tanggal 20 Maret pukul 05.45